



UNIVERSITAS UDAYANA



**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)  
ANTARA  
PT. SANBIO LABORATORIES  
DENGAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN (FKH) UNIVERSITAS UDAYANA  
TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Nomor: 02/SL/V/2018

Nomor: 1041/UN14.9/KS/2018

Mengacu kepada Nota Kesepahaman yang telah ditanda tangani antara PT. Sanbio Laboratories dengan Universitas Udayana Nomor: 01/SL/V/2018 dan Nomor: 5944/UN 14/KS/2018 tanggal Tiga, bulan Mei, tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drh. Arini Nur Handayani, MM : Factory Manager PT. Sanbio Laboratories, berkedudukan di Desa Wanaherang RT/RW 02/09 Kecamatan Gunung Putri, Bogor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sanbio Laboratories, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini disebut PIHAK PERTAMA.
  
2. Dr. Drh. I Nengah Kerta Besung, M.Si: Dekan Fakultas Kedokteran Hewan, berkedudukan di Denpasar, Kampus Universitas Udayana, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindak lanjuti Nota Kesepahaman dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS), dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah untuk memberikan Pihak Kedua keahlian Riset Isolasi dan Mapping Virus Vaksin hewan pada prasarana yang dimiliki oleh Pihak Pertama.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama (PKS)**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pihak Pertama mempunyai fasilitas, sarana dan dana dibidang riset dan produksi vaksin hewan;
2. Pihak Kedua mempunyai tenaga ahli dalam bidang Mikrobiologi dan Virologi produksi vaksin hewan

**Pasal 3**  
**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

1. Pihak Pertama menyediakan fasilitas dan dana kepada Pihak Kedua;
2. Atas pertimbangan teknis, Pihak Pertama berhak menolak/menunda pelaksanaan riset dalam periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain kepada Pihak Kedua;
3. Dalam hal hasil riset, Pihak Kedua berkewajiban membuat laporan tertulis kepada Pihak Pertama;
4. Pihak Kedua berkewajiban mengajukan permohonan tertulis kepada Pihak Pertama untuk dapat mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di sarana dan prasarana Pihak Pertama.

**Pasal 4**  
**Pelaksana Kegiatan**

1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini untuk PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh PT. Sanbio Laboratories.
2. Perjanjian Kerja Sama ini untuk PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan Koordinator riset: Prof. Dr. Drh. Gusti Ayu Yuniati Kencana, MP

**Pasal 5**  
**Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini berlaku 4 (empat) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal tiga puluh April dua ribu dua puluh dua

**Pasal 6**  
**Keadaan Memaksa**

1. Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak



lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;

3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

#### **Pasal 7**

#### **Penyelesaian Perselisihan**


1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

#### **Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar, Bali pada hari Kamis tanggal Tiga, bulan Mei tahun dua ribu delapan belas, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,  
Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana



Dr. Drh. I Nengah Kerta Besung, M.Si  
Dekan

PIHAK PERTAMA,  
PT. Sanbio Laboratories



Drh. Arini Nur Handayani MM  
Factory Manager